PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DA	FTAR ISI	i
DA	FTAR GAMBAR	ii
l.	TUJUAN	1
II.	AKSES WEBSITE PSE	1
III.	PENDAFTARAN PEJABAT PENDAFTAR / PEJABAT PENDAFTAR PENGGANT	Ί. 1
IV.	PENDAFTARAN SUB-PEJABAT	8
V.	PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK	. 11
VI.	PENGAJUAN PERUBAHAN DATA	. 14
VII.	LAPORAN PSE	. 16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Halaman Awal Website PSE	. 1
Gambar 3. 1 Registrasi Aplikasi PSE	2
Gambar 3. 2 Formulir Registrasi Pejabat Pendaftar/Pejabat Pendaftar Pengganti	. 2
Gambar 3. 3 Pemilihan Instansi	. 4
Gambar 3. 4 Formulir Instansi Baru	. 5
Gambar 3. 5 Login Aplikasi PSE	. 6
Gambar 3. 6 Halaman Login	. 6
Gambar 3. 7 Tampilan Dasbor Pengguna	. 7
Gambar 3. 8 Tampilan Menu Profil	. 7
Gambar 4. 1 Tampilan Menu Struktur Organisasi	8
Gambar 4. 2 Formulir Struktur Organisasi Baru	. 9
Gambar 4. 3 Tampilan Menu Pengguna	. 9
Gambar 4. 4 Formulir Sub Pejabat Baru	10
Gambar 4. 5 Pengaturan Sub Pejabat	10
Gambar 4. 6 Tampilan Dasbor Sub Pejabat	11
Gambar 5. 1 Tampilan Menu Sistem Elektronik	11
Gambar 5. 2 Formulir Sistem Elektronik Baru	12
Gambar 5. 3 Sistem Elektronik Baru	12
Gambar 5. 4 Data Isian Sistem Elektronik yang Harus Dilengkapi	13
Gambar 5. 5 Progres Sistem Elektronik	13
Gambar 5. 6 Tampilan Sistem Elektronik yang Sudah Terdaftar	14



Gambar 6. 1 Tampilan Menu Perubahan Data	14
Gambar 6. 2 Formulir Perubahan Data Baru	15
Gambar 6. 3 Permohonan Perubahan Data Baru	15
Gambar 6. 4 Perubaahan Data Disetujui	15
Gambar 6. 5 Tampilan Perubahan Data Sistem Elektronik	16
Gambar 6. 6 Perubahan Data Selesai	16
Gambar 7. 1 Tampilan Menu Pelaporan	17
Gambar 7. 2 Tampilan Pengaturan Output Laporan	17
Gambar 7. 3 Tampilan Laporan PSE dalam Format Excell	18

I. TUJUAN

Tujuan disusunnya Juklak tentang Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara ini adalah sebagai pedoman atau petunjuk bagi pengguna/*User* dalam menggunakan aplikasi PSE untuk Pendaftaran Sistem Elektronik Lingkup Publik.

II. AKSES WEBSITE PSE

Seluruh Proses Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara dapat dilakukan melalui Website Pendaftaran Sistem Elektronik (**pse.layanan.go.id**).



Gambar 2. 1 Halaman Awal Website PSE

Sebelum dapat melakukan pendaftaran Sistem Elektronik, terlebih dahulu melakukan registrasi untuk mendapatkan akun login.

III. PENDAFTARAN PEJABAT PENDAFTAR / PEJABAT PENDAFTAR PENGGANTI

User yang ingin mendaftar sebagai Pejabat Pendaftar / Pejabat Pendaftar Pengganti terlebih dahulu harus menyiapkan **Surat Permohonan** dan **Surat Tugas Penunjukan** oleh Pimpinan Sekretariat Instansi. Pejabat Pendaftar / Pejabat Pendaftar Pengganti yang ingin mendaftarkan Sistem Elektronik Instansinya, terlebih dulu melakukan registrasi pada Website Pendaftaran Sistem Elektronik (**pse.layanan.go.id**) dengan memilih opsi "DAFTAR PEJABAT".





Gambar 3. 1 Registrasi Aplikasi PSE

Pejabat Pendaftar / Pejabat Pendaftar Pengganti mengisikan informasi sesuai formulir yang telah disediakan.



Gambar 3. 2 Formulir Registrasi Pejabat Pendaftar/Pejabat Pendaftar Pengganti

Keterangan masing-masing poin adalah sebagai berikut:

1. Alamat Email : Merupakan alamat email Instansi Pejabat Pendaftar/Pejabat Pendaftar

Pengganti dengan domain ".go.id"

2. Status Pendaftar : Pilih opsi "Pendaftar Baru" apabila Instansi Pejabat yang ditunjuk

belum pernah melakukan registrasi, pilih opsi "Pendaftar Pengganti"

apabila Pejabat yang ditunjuk Menggantikan Pejabat Pendaftar

sebelumnya.

3. Nama Lengkap : Nama Lengkap sesuai KTP

4. NIP : Nomor Induk Pegawai yang terdaftar

5. Jabatan : Jabatan saat ini

6. Nomor Telpon : Nomor telepon kantor

7. Nomor HP : Nomor HP (nomor Whatsapp)

8. Provinsi : Provinsi Domisili

9. Kota : Kota Domisili

10. Instansi : Pilih Instansi, jika belum tersedia dapat melakukan penambahan

Instansi dengan mengisikan data sesuai formulir

11. Unggah Dokumen : Dokumen yang diunggah adalah Surat Tugas dan Surat Permohonan




Penunjukan (dijadikan satu file dalam format .pdf)

12. Simpan Klik untuk mendaftar

13. Reset : Klik jika ingin mengulang pengisian data


Kembali Klik jika ingin kembali ke halaman awal 14.

Dalam hal Instansi Pejabat Pendaftar belum tersedia dalam pilihan yang ada, Pejabat Pendaftar melakukan penambahan dengan menekan tombol "Tambah +"



Gambar 3. 3 Pemilihan Instansi

Pejabat Pendaftar kemudian mengisikan informasi Instansinya sesuai formulir yang telah disediakan.




Gambar 3. 4 Formulir Instansi Baru

Setelah Pejabat Pendaftar / Pejabat Pendaftar Pengganti melakukan registrasi, verifikasi pendaftaran akan diberikan melalui email yang telah didaftarkan setelah disetujui Admin. Kemudian Pejabat Pendaftar / Pejabat Pendaftar Pengganti sudah dapat "LOGIN" ke Aplikasi PSE.



Gambar 3. 5 Login Aplikasi PSE

Saat login untuk pertama kalinya, password yang diisikan adalah sama dengan username (email) yang didaftarkan.




Gambar 3. 6 Halaman Login

Sebelum masuk kedalam aplikasi PSE, pengguna akan terlebih dahulu diminta untuk mengganti password default dengan password yang baru untuk menghindari kerentanan pada akun. Setelah pengguna telah berhasil masuk ke aplikasi, pengguna akan ditampilkan dasbor Aplikasi PSE.



Gambar 3. 7 Tampilan Dasbor Pengguna

Untuk mengetahui informasi pengguna Pejabat Pendaftar / Pejabat Pendaftar Pengganti, dapat dilihat melalui menu "Profil Pejabat Pendaftar" kemudian pilih "Profil" atau dapat dengan melakukan klik pada ikon pengguna di pojok kanan atas.




Gambar 3. 8 Tampilan Menu Profil

Sebelum dapat melakukan pendaftaran Sistem Elektronik Instansi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah penunjukan Sub Pejabat untuk membantu proses pendaftaran Sistem Elektronik.

IV. PENDAFTARAN SUB-PEJABAT

Dalam melakukan Pendaftaran Sistem Elektronik, Pejabat Pendaftar / Pejabat Pendaftar Penganti dapat dibantu oleh Sub Pejabat. Agar Sub Pejabat dapat mendaftarkan Sistem Elektronik yang mereka punya secara mandiri. Sebelum Pejabat Pendaftar/Pejabat Pendaftar Pengganti mendaftarkan Sub Pejabat yang akan membantu proses pendaftaran Sistem Elektronik Instansinya, Pejabat Pendaftar/Pejabat Pendaftar Pengganti terlebih dahulu mengisi informasi pada menu "Struktur Organisasi".




Gambar 4. 1 Tampilan Menu Struktur Organisasi

Untuk menambahkan struktur organisasi Instansi, pilih opsi "+ Tambah Struktur Organisasi" kemudian isikan informasi sesuai formulir yang diberikan. Jika sudah lengkap dan benar, klik simpan untuk menambahkan. Struktur organisasi yang diisikan sesuai dengan kondisi Instansi Pejabat Pendaftar.




Gambar 4. 2 Formulir Struktur Organisasi Baru

Selanjutnya, untuk melakukan pendaftaran Sub Pejabat, pilih menu "Profil Pejabat Pendaftar" lalu pilih "Pengguna".



Gambar 4. 3 Tampilan Menu Pengguna

Untuk menambahkan Sub Pejabat, pilih ikon "+" di sebelah kanan lalu isikan informasi sesuai formulir yang disediakan. Jika sudah lengkap dan benar, klik simpan untuk menambahkan.



Gambar 4. 4 Formulir Sub Pejabat Baru


Sub Pejabat yang baru didaftarkan akan muncul pada daftar pengguna dengan status "Tidak Aktif" yang kemudian jika sudah diverifikasi dan mendapat persetujuan akan berganti status menjadi "Aktif". Sub Pejabat yang telah didaftarkan akan menerima email notifikasi terkait akun login.



Gambar 4. 5 Pengaturan Sub Pejabat

Pejabat Pendaftar dapat melihat detil dan melakukan perubahan kepada akun Sub Pejabat yang telah didaftarakan pada "Aksi". Tombol berwarna biru untuk melihat informasi dari Sub Pejabat yang didaftarkan, tombol berwarna hijau untuk mengubah informasi Sub Pejabat, dan tombol berwarna merah untuk menghapus Sub Pejabat yang didaftarkan.






Gambar 4. 6 Tampilan Dasbor Sub Pejabat

Sub Pejabat memiliki akses untuk melakukan pendaftaran Sistem Elektronik, Pelaporan, dan Perubahan Data.

٧. PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK


Pendaftaran Sistem Elektronik dapat dilakukan pada menu "Sistem Elektronik" kemudian pilih "Disetujui". Pada menu ini dapat dilihat daftar Sistem Elektronik yang telah didaftarkan beserta progresnya.



Gambar 5. 1 Tampilan Menu Sistem Elektronik



Untuk mendaftarkan Sistem Elektronik baru, tekan ikon "+" di sebelah kanan kemudian isikan informasi sesuai dengan formulir yang telah disediakan. Jika sudah lengkap dan benar, tekan simpan untuk mengajukan Sistem Elektronik yang baru.




Gambar 5. 2 Formulir Sistem Elektronik Baru

Sistem Elektronik baru yang diajukan, terlebih dahulu akan diverifikasi oleh Admin sebelum kemudian muncul pada daftar Sistem Elektronik. Setelah Sistem Elektronik tersebut disetujui, akan terlihat pada daftar Sistem Elektronik.



Gambar 5. 3 Sistem Elektronik Baru

Pengguna kemudian dapat melengkapi pengisian Formulir Pendaftaran Sistem Elektronik tersebut dengan melakukan klik pada tombol berwarna biru di sebelah kanan pada Sistem Elektronik yang dimaksud.




Gambar 5. 4 Data Isian Sistem Elektronik yang Harus Dilengkapi

Saat progress telah mencapai 100%, Pengguna dapat melakukan submit dengan menekan tombol berwarna hijau untuk mengunci data yang telah diisikan. Sistem Elektronik kemudian akan diverifikasi sebelum kemudian akan dinyatakan layak dan mendapatkan tanda daftar.



Gambar 5. 5 Progres Sistem Elektronik

Sistem Elektronik yang telah diverifikasi akan mendapatkan Tanda Daftar Sistem Elektronik berupa logo pada kiri atas pada detail Sistem Elektronik.




Gambar 5. 6 Tampilan Sistem Elektronik yang Sudah Terdaftar

Sistem Elektronik yang telah mendapatkan tanda daftar berhak mencantumkan logo tersebut pada laman Sistem Elektroniknya sebagai bukti bahwa Sistem Elektronik tersebut telah terdaftar.

VI. PENGAJUAN PERUBAHAN DATA


Dalam hal Sistem Elektronik yang telah mendapatkan Tanda Daftar mengalami perubahan, maka dapat diajukan permohonan perubahan data pada menu "Pengajuan Perubahan Data".



Gambar 6. 1 Tampilan Menu Perubahan Data



Pilih ikon "+" untuk mengajukan perubahan baru kemudian pilih nama Sistem Elektronik yang ingin diubah berserta alasannya. Jika sudah klik simpan untuk mengajukan.



Gambar 6. 2 Formulir Perubahan Data Baru

Nama Sistem Elektronik yang ingin diubah akan muncul pada daftar perubahan data dengan status "Terkirim".



Gambar 6. 3 Permohonan Perubahan Data Baru


Jika perubahan yang diajukan telah disetujui, maka status akan berubah menjadi "Disetujui - Sedang Dalam Perubahan" dan Pejabat dapat melakukan perubahan dengan melakukan klik pada tombol berwarna biru pada Sistem Elektronik terkait.



Gambar 6. 4 Perubaahan Data Disetujui

Pejabat dapat melakukan update informasi pada Sistem Elektronik sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan.





Gambar 6. 5 Tampilan Perubahan Data Sistem Elektronik

Jika perubahan yang dibutuhkan telah selesai, Pengguna dapat klik tombol berwarna hijau untuk melakukan perubahan data. Sistem Elektronik yang telah selesai diperbarui akan berganti status menjadi "Sudah Selesai".




Gambar 6. 6 Perubahan Data Selesai

Perubahan yang telah dilakukan akan secara otomatis memperbarui informasi Sistem Elektronik yang dimaksud.

VII. LAPORAN PSE


Laporan Pendaftaran Sistem Elektronik dapat dilihat pada menu "Pelaporan" kemudian pilih "Laporan".






Gambar 7. 1 Tampilan Menu Pelaporan

Untuk menambahkan laporan baru, klik tombol "+" di sebelah kanan kemudian pilih konfigurasi output laporan. Jika sudah sesuai, klik simpan untuk menambahkan laporan.



Gambar 7. 2 Tampilan Pengaturan Output Laporan

Untuk mendownload laporan, klik tombol berwarna biru, untuk mengubah konfigurasi output laporan klik tombol berwarna hijau, dan untuk menghapus laporan klik tombol berwarna merah.



Gambar 7. 3 Tampilan Laporan PSE dalam Format Excell

Laporan yang diunduh diberikan dalam format Excell (.xlsx) sesuai dengan pengaturan output yang telah diberikan sebelumnya.